

## BAB V

### PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari analisis data dengan menggunakan SPSS 21, maka dapat menjelaskan rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Pengaruh Tabungan *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah***

Berdasarkan hasil penelitian, tabungan *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dimana perhitungan uji hipotesis secara parsial diperoleh  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,674 > 2,011$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,010 < 0,05$ ). Hal ini berarti jika semakin tinggi nilai tabungan *mudharabah*, maka pembiayaan *mudharabah* akan semakin tinggi.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.<sup>130</sup> Tabungan *mudharabah* ini merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana pihak ketiga dari masyarakat. Dimana bank syariah bisa menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, salah satunya pembiayaan *mudharabah*. Dalam Bank Syariah Mandiri tabungan *mudharabah* merupakan penghimpunan dana terbesar kedua setelah deposito *mudharabah*, hal ini karena tabungan *mudharabah* lebih banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan

---

<sup>130</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, ... hal. 140

tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*. Karena tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah. Sedangkan tabungan dengan akad *mudharabah* memperoleh keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank).<sup>131</sup> Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini karena banyaknya masyarakat yang berminat untuk menempatkan dana mereka dalam bentuk tabungan *mudharabah*. Sehingga dengan banyaknya jumlah tabungan *mudharabah* yang dihimpun Bank Syariah Mandiri maka kontribusi dana tabungan *mudharabah* dalam pembiayaan juga besar.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaqiyyah<sup>132</sup> dan Kuswanto<sup>133</sup>, yang menunjukkan bahwa jumlah tabungan *mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti,<sup>134</sup> dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa perubahan tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah

---

<sup>131</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, ... hal. 156.

<sup>132</sup> Ulfatuz Zaqiyyah, *Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga ...* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

<sup>133</sup> Hedy Kuswanto, *Pengaruh Tabungan Dan Deposito Mudharabah ...* (Semarang: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2013)

<sup>134</sup> Yulianti, *Pengaruh Perubahan Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah ...* (Tasikmalaya: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2013).

pembiayaan hal ini dapat dilihat dari hasil uji t diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,027$  dan  $t_{tabel}$  sebesar  $2,365$  sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi  $0,351 > 0,05$ . Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan penggunaan objek penelitian yang berbeda, dan periode penelitian yang berbeda.

#### **B. Pengaruh Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah***

Berdasarkan hasil penelitian, deposito *mudharabah* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dimana perhitungan uji hipotesis secara parsial diperoleh  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $-0,788 < 2,011$ ) dan nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  ( $0,435 > 0,05$ ).

Deposito merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana pihak ketiga dari masyarakat selain tabungan. Dimana bank syariah bisa menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Deposito *mudharabah* adalah adalah simpanan dana akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.<sup>135</sup> Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya, seperti tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan agar dana itu bisa

---

<sup>135</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal. 155

diputarkan.<sup>136</sup> Dalam Bank Syariah Mandiri deposito *mudharabah* merupakan penghimpunan dana terbesar selain penghimpunan dana dalam bentuk giro maupun tabungan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Apabila deposito semakin bertambah sedangkan penyaluran pembiayaan berkurang salah satunya pembiayaan *mudharabah*, hal ini akan mengakibatkan mengendapnya dana dari deposan sehingga pendapatan dari penyaluran dana juga akan berkurang, hal ini tentunya akan merugikan perbankan. Sesuai dengan tabel 1.1 dalam Bank Syariah Mandiri pembiayaan yang paling besar disalurkan ke dalam pembiayaan *murabahah*, sehingga banyak dana pihak ketiga termasuk deposito *mudharabah* yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah*. Jadi tidak menutup kemungkinan jika deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* namun tidak signifikan atau tidak menjadi penentu, karena dana tersebut dialihkan atau disalurkan ke dalam pembiayaan *murabahah* yang cenderung memiliki peminat lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Bukan hanya itu, kegiatan bank adalah mengumpulkan dana dan kemudian menyalurkan dana sebagai bentuk pembiayaan. Namun, tidak seluruh dana yang dikumpulkan oleh bank bisa digunakan untuk pembiayaan. Bisa jadi digunakan untuk menjaga likuiditas dalam bentuk *reserve* (cadangan) baik berupa uang tunai, surat berharga yang mudah

---

<sup>136</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, ... hal. 157.

dijadikan likuiditas atau cadangan di rekening bank sentral.<sup>137</sup> Oleh karenanya, kemampuan bank dalam menghimpun dana dalam bentuk deposito tidak selalu digunakan sebagai dana dalam pembiayaan, namun juga digunakan untuk menjaga likuiditas. Sehingga deposito *mudharabah* memang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* namun bukan sebagai penentu atau tidak secara signifikan.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaqiyyah<sup>138</sup>, yang menunjukkan bahwa jumlah deposito *mudharabah* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfiana,<sup>139</sup> dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa perubahan deposito *mudharabah* berpengaruh positif secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil hal ini dapat dilihat dari hasil uji t diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 14,611 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,0369 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuswanto<sup>140</sup>, dalam penelitian nya menunjukkan bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyaluran dana. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan penggunaan objek penelitian yang berbeda, dan periode penelitian yang berbeda.

---

<sup>137</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, ...*, hal. 45

<sup>138</sup> Ulfatuz Zaqiyyah, *Pengaruh Besar ...* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

<sup>139</sup> Elsa Arfiana, *Pengaruh Giro Wadiah ...* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018).

<sup>140</sup> Hedy Kuswanto, *Pengaruh Tabungan Dan Deposito Mudharabah ...* (Semarang: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2013)

### C. Pengaruh Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil penelitian, bagi hasil *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dimana perhitungan uji hipotesis secara parsial diperoleh  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,271 > 2,011$ ) dan nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  ( $0,002 < 0,05$ ). Ini berarti bahwa jika bagi hasil *mudharabah* mengalami peningkatan maka pembiayaan *mudharabah* juga meningkat.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap pada Bank Islam. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh di Bank Islam.<sup>141</sup> Bagi hasil menjadi faktor penting terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil (Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*), dimana pembiayaan bagi hasil ini merupakan produk pembiayaan berbasis pada *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam pembiayaan bagi hasil, bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Sebagaimana Gianini menyebutkan “semakin tinggi bagi hasil pada sebuah bank syariah akan meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah*”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, yang berarti bahwa jika bagi

---

<sup>141</sup> Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Bankin: Sebuah teori, konsep, dan ... hal 800*

hasil *mudharabah* mengalami peningkatan maka pembiayaan *mudharabah* juga meningkat. Hal ini sesuai dengan data laporan keuangan di Bank Syariah Mandiri pada tabel 4.6 dan tabel 4.8 bahwa laju bagi hasil *mudharabah* sama dengan laju pembiayaan *mudharabah*.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rossy<sup>142</sup> dan Gianini<sup>143</sup> bahwa bagi hasil *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Maniq<sup>144</sup>, dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan produktif hal ini dapat dilihat dari hasil uji t diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,643 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,028 sehingga  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi  $0,525 > 0,05$ . Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan penggunaan objek penelitian yang berbeda, dan periode penelitian yang berbeda.

#### **D. Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah**

Berdasarkan uji hipotesis secara simultan (uji f), menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara variabel Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Dimana perhitungan uji hipotesis (*ANOVA*) diperoleh  $f_{hitung}$

---

<sup>142</sup> Fitria Rossy, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Giro Wajib ...* hal. *Ibid*.

<sup>143</sup> Nur Gilang Giannini, "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan ... *Accounting Analysis Journal*: VOL 2 NO 1 (2013): MARCH 2013.

<sup>144</sup> Dian Hafida Fitranti Al-Maniq, *Pengaruh Suku Bunga BI, ...* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan 2016)

lebih besar dari  $f_{\text{tabel}}$  ( $12,511 > 2,81$ ) dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05). Artinya ada hubungan yang simultan antara tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, bagi hasil *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfatuz Zaqiyyah<sup>145</sup> dalam penelitiannya yang menguji besar kecilnya dana pihak ketiga *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dari hasil penelitiannya tersebut variabel tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Besar kecilnya dana pihak ketiga di bank syariah dapat menentukan sukses tidaknya perbankan syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat. Semakin besar bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan (*interest income*), sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan bank.<sup>146</sup> Namun, tidak menutup kemungkinan jika dana pihak ketiga juga mampu mempengaruhi peningkatan maupun penurunan jumlah penyaluran pembiayaan.

Tidak hanya besar kecilnya dana pihak ketiga *mudharabah* yang dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, tetapi bagi hasil juga dapat

---

<sup>145</sup> Ulfatuz Zaqiyyah, *Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga ...* (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

<sup>146</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, ...* hal. 1

mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. dimana bagi hasil *mudharabah* merupakan faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah. Jika jumlah bagi hasil yang diperoleh bank syariah semakin bertambah hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil khususnya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan bank syariah juga semakin bertambah.